

Judul : RUU Penyiaran: hadirkan regulasi adil dan adaptif
Tanggal : Rabu, 24 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Penyiaran

Hadirkan Regulasi Adil Dan Adaptif

ANGGOTA Komisi I DPR Amelia Anggraini menyoroti transformasi penyiaran dari analog ke digital yang membutuhkan infrastruktur merata, murah, dan berkualitas. Negara diharapkan hadir dengan memberikan regulasi yang adil dan adaptif menghadapi era digital.

Amelia mengatakan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) kini harus diakses masyarakat tanpa bergantung pada jaringan transmisi terestrial. Itu karena jaringan internet bersifat global dan memungkinkan media lokal menjangkau audiens lebih luas.

"Pengadaan jaringan internet ini bukan kewenangan pengelola LPPL, melainkan tanggung jawab negara," kata Amelia saat RDPU Panja revisi UU Penyiaran dengan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada) dan Jaringan

Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Senin (22/9/2025).

Menurutnya, LPPL tidak lagi bisa hanya mengandalkan siaran terestrial. Pengembangan platform digital, termasuk aplikasi berbasis smartphone, jadi langkah penting untuk tetap relevan di era digital. Penyelenggara LPPL harus diberi mandat untuk lebih memusatkan kinerja siaran dan anggaran pada pengembangan teknologi digital.

"Regulasi juga harus memastikan adanya fair playing field agar persaingan media konvensional dan digital berlangsung sehat," kata ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem itu.

Selain itu, Amelia menyoroti keterbatasan pendanaan media lokal. Makanya, Panja ingin mendapatkan masukan PRTPDSI dan JRKI soal bagaimana kebi-

jakan belanja iklan ini bisa lebih adil. RUU Penyiaran perlu memberikan afirmasi yang jelas terkait dukungan negara terhadap pendanaan serta infrastruktur teknologi penyiaran lokal.

"Jadi untuk budaya, bisnis, dan juga iklim demokrasi kita, rancangan UU ini diharapkan bisa menghadirkan regulasi yang adil, adaptif, dan visioner," ucapnya.

Pimpinan Panja Penyiaran Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, revisi UU Penyiaran sudah diajukan sejak 2012. Kini revisi menjadi krusial karena menyangkut redefinisi penyiaran di era digital dan batasan fungsi media yang semakin kabur.

"Era digital membuat batasan penyiaran semakin kabur karena banyak fungsi media sudah berpindah ke platform daring, tetapi

tanpa pengawasan," ucapnya.

Kata dia, UU Penyiaran yang baru harus memberi ruang sekaligus pengendalian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. "Sehingga LPPL dan radio komunitas mendorong agar revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran segera disahkan," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Persada Eddy Santoso menyebut, mayoritas LPPL kini sudah beroperasi dengan model siaran multiplatform. Mulai dari radio, televisi, hingga layanan streaming, namun biaya operasional tinggi dan ketiadaan aturan masih menjadi kendala utama.

"Bayangkan, tujuh televisi lokal anggota Persada harus membayar rata-rata Rp 50 juta per tahun untuk sewa layanan multiplexing," kata Eddy.

Dia bilang, banyak LPPL radio masih ragu bermigrasi ke digital karena belum ada kepastian regulasi. Seharusnya, keberadaan LPPL bukan sekadar soal hiburan, tetapi juga wadah menjaga identitas masyarakat daerah. "LPPL harus dipandang sebagai ruang publik yang memperkuat nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi," ucapnya.

Ketua JRKI Adi Rumansyah menambahkan, keterbatasan infrastruktur dan biaya internet tinggi menyulitkan radio komunitas beradaptasi dengan digital. Pasalnya, radio komunitas tidak boleh menayangkan iklan komersial, sehingga pendanaan sangat terbatas. "Beli kuota Rp 100 ribu bisa habis dalam sehari, sementara radio komunitas tidak boleh menayangkan iklan komersial," ucapnya. ■ PYB